



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019 - 2020  
20 - 22 FEBRUARI 2020**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2020**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**KE PROVINSI JAWA TIMUR**  
**MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019-2020**  
**20 - 22 FEBRUARI 2020**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.

### **B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan serta sektor kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

### C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk:

1. Melihat infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Muncar;
2. Mendengarkan penjelasan dan berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan *stakeholder* terkait;
3. Menyerahkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Sertifikat Tanah Nelayan, Asuransi Nelayan, Klaim Asuransi Kematian Nelayan, serta Bantuan Pinjaman Permodalan dari LMPUKP dan KUR Mandiri;
4. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan kegiatan penambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, baik dari aspek pemenuhan izin usaha, pelaksanaan kegiatan operasional penambangan emas oleh perusahaan, maupun pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial; serta
5. Mendapatkan informasi mengenai aspirasi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan penambangan, disamping informasi dari instansi terkait yang berwenang, mengenai pemenuhan kewajiban oleh pelaksana kegiatan penambangan emas, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### D. SUSUNAN TIM

Berikut nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur:

No.	Nama	Fraksi
1.	Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi IV/ F.NasDem
2.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum.	F. PDIP
3.	H. YADI SRIMULYADI	F. PDIP
4.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.	F. PDIP
5.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.	F. PDIP

No.	Nama	Fraksi
6.	Ir. ICHSAN FIRDAUS	F.PG
7.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	F.PG
8.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.	F.GERINDRA
9.	Ir. SUMAIL ABDULLAH	F.GERINDRA
10.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.	F.NasDem
11.	H. CHARLES MEIKYANSAH	F.NasDem
12.	H. MUHTAROM, S.Sos.	F.PKB
13.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	F.PKB
14.	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.	F.PKB
15.	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.	F.PD
16.	Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.	F.PD
17.	drh. SLAMET	F.PKS
18.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	F.PPP

## E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2020.

## F. GAMBARAN UMUM

### 1. Sektor Kelautan dan Perikanan

Komisi IV DPR RI memandang penting peran dari pengembangan pembangunan Pelabuhan Perikanan Muncar karena sebagai penggerak ekonomi masyarakat khususnya nelayan, mengingat pelabuhan di Banyuwangi perkembangannya pesat dan sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Hal tersebut dicirikan dengan melimpahnya sumber daya ikan unggulan per Januari 2020, tercatat produksinya mencapai total sebesar 20.600 kg. Untuk komoditas ikan layang sebesar 3%, ikan lemuru sebesar 67%, dan ikan tongkol sebesar 30%, dengan total nilai produksi sebesar Rp154.400.000,00. Oleh karena itu, wilayah sekitar muncar banyak berkembang industri pengolahan perikanan.

Selanjutnya karena nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga perlu

mendapat perhatian lebih. Untuk itu, perlu bantuan perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, seperti meninggal ketika melakukan penangkapan ikan. Selain itu, bantuan jaminan kapal, alat tangkap ikan, dan bantuan permodalan untuk mendorong produktivitas perikanan dan kesejahteraan nelayan Banyuwangi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*), karena nelayan memiliki resiko tinggi dan berpotensi mendapat pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan serta nelayan berkontribusi besar terhadap kedaulatan pangan nasional.

## **2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Pertambangan emas merupakan satu sektor ekonomi yang cukup besar. Pada sektor ini, dibutuhkan dana yang tak sedikit, baik itu modal awal, perizinan, maupun pembangunan infrastruktur penambangan. Hal tersebut adalah penyebab bisnis pertambangan menyedot dana yang besar.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi bahan tambang yang sangat melimpah, salah satunya adalah kandungan emas. Sudah ditemukan di sejumlah daerah dengan potensi emas yang sangat tinggi dan telah dikelola oleh perusahaan pertambangan untuk dilakukan usaha tani penambangan.

Karena produksi emas di Indonesia, sejauh ini melebihi permintaan emas domestik, kebanyakan hasil produksi dikirimkan ke luar negeri. Kendati begitu, Pemerintah Indonesia saat ini menstimulasi pendirian industri-industri pengolahan nasional dalam rangka meningkatkan keuntungan dengan mengeksport produk-produk bernilai tambah sambil menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam negara ini yang terjadi saat ini. 'Nasionalisme sumber daya' ini diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, memiliki dampak bagi para investor asing, karena UU ini mencakup persyaratan percepatan divestasi (dalam waktu 10 tahun setelah tambang beroperasi secara komersil, perusahaan pertambangan harus secara mayoritas dimiliki pihak swasta/publik Indonesia).

Disamping amanat dalam Undang-Undang Pertambangan 2009, upaya perlindungan dan pengamanan aset negara juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan dan menjamin bahwa Negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hutan, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan hanya diberikan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dalam implementasinya dilakukan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan tersebut serta menghindari terjadinya *enclave* di kawasan hutan.

Cara-cara pemanfaatan hutan telah diatur sedemikian rupa, demikian pula pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar kehutanan telah diatur sedemikian rupa berupa sistem pinjam pakai kawasan agar kelestarian kawasan hutan dapat terjamin. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atau sebagian kawasan hutan, baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan hutan tersebut.

## **G. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **1. Pertemuan di Pelabuhan Muncar Banyuwangi**

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai panjang sekitar 175,8 km dan berbatasan langsung dengan Selat Bali.
- b. Kecamatan Muncar merupakan penyumbang utama hasil perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi yaitu 94,03% dari sebelas kecamatan penyumbang pendapatan asli daerah di sektor perikanan tangkap.

- c. Daerah penangkapan ikan nelayan Muncar sendiri pada dasarnya adalah perairan Selat Bali dengan luas total  $\pm 2.500$  km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi dua yaitu paparan Pulau Jawa dan Pulau Bali.
- d. Selat Bali memiliki pasokan ikan yang melimpah, khususnya ikan lemuru yang mendominasi tangkapan nelayan Muncar yaitu  $\pm 80\%$  dari semua total hasil tangkapan ikan nelayan Muncar.
- e. Kegiatan nelayan di Pelabuhan Perikanan Muncar, antara lain pendaratan hasil tangkap ikan, pemasaran hasil tangkap nelayan menggunakan sistim lelang, dan pembinaan mutu ikan.
- f. Berikut jumlah perahu/kapal menurut jenis kapal untuk perikanan laut, 2012-2018:

Tahun	Jenis Kapal		
	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Boat
2012	391	3 557	2 034
2013	401	3 670	1 958
2014	415	6 289	654
2015	115	5 411	648
2016	115	5 411	648
2017	115	5 465	636
2018	115	5 347	663

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

- g. Banyuwangi merupakan kabupaten penghasil ikan laut yang melimpah di Jawa Timur. Hasil tangkapan terlihat di tabel fluktuatif, namun tercatat yang tertinggi di tahun 2018, sebesar 73.864,4 ton dengan jumlah nelayan lebih dari 25.000 orang.

Tahun	Jenis Penangkapan	
	Perairan Laut	Perairan Umum
2008	40 231,85	140,91
2009	51 364,76	100,21
2010	29 264,33	111,19
2011	40 425,84	101,76
2012	44 469,36	106,69
2013	49 551,44	131,57
2014	60 466,15	139,40
2015	61 178,89	138,92
2016	44 182,65	154,70
2017	44 382,50	458,33
2018	73 864,40	8 230,10

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi

#### Aspirasi/masukan:

- a. Nelayan meminta kepada Pemerintah agar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai larangan penangkapan benur ikan dapat dicabut, karena nelayan pendapatannya menjadi turun drastis dan dampaknya tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses perijinan dari peraturan menteri atau juknis/juklak mengenai syarat-syarat penerima bantuan pemerintah (BP) agar tidak harus berbadan hukum kementerian Hukum dan HAM, melainkan cukup Desa/kecamatan/Dinas terkait saja.
- c. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk diberikan kemudahan akses bantuan pemerintah (BP) yakni jenis rumpon ikan.
- d. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk dibangun kolam labuh di sekitar pelabuhan perikanan muncar agar kapal nelayan kecil dapat mendaratkan ikannya dengan mudah.
- e. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menegur/memberikan sanksi kepada Asuransi Jasindo karena selama ini proses klaim memakan waktu yang lama sehingga ke depan proses pengajuan klaim nelayan dapat cepat.



- f. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk dapat dihadirkan gerai perijinan dan gerai bantuan pinjaman permodalan dari LPMUKP di Pelabuhan Perikanan Muncar.
- g. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas oknum nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan, seperti potasium.
- h. Nelayan meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas pelaku aktivitas penambangan emas yang mencemari lingkungan laut di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi.
- i. Masyarakat memohon ke Pemerintah untuk diberikan legalitas mengelola wisata hutan *mangrove*, mengingat sampai saat ini masih ada kendala perijinan.
- j. Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian LHK untuk membantu benih pohon agar ditanam di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar.

## **2. Pertemuan di Tenda Milik Masyarakat Dusun Pacer dan Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi**

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. PT Bumi Suksesindo (PT BSI) merupakan perusahaan pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, PT BSI telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 ha, yang juga telah melalui persetujuan atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Nomor P2T/5/17.05/01/III/2014 yang diterbitkan pada 3 Maret 2014. Selanjutnya PT BSI memperoleh persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan luas areal 194.72 hektar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan terakhir PT BSI memperoleh persetujuan IPPKH atas sisa areal seluas 794 hektar melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IPPKH/PMDN/2016.
- b. Areal kerja PT BSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan

kegiatan utama saat ini terfokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Tujuh Bukit *Operation* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu. Kualitas sumber daya mineral pada Tujuh Bukit *Operation* diakui negara sebagai aset dengan nilai sangat strategis. PT BSI kemudian ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Keputusan No. 651/K/30/MEM/2016 tanggal 26 Februari 2016.

- c. Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam keberlanjutan perusahaan, PT BSI memberikan kepemilikan dengan hibah saham tanpa beban apapun kepada mereka sejak tahun 2013 sebesar 10%, yang kemudian mengalami penyesuaian setelah penutupan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) pada 19 Juni 2015 menjadi sebesar 6,42%. Ini merupakan satu-satunya saham hibah yang diberikan oleh perusahaan tambang emas kepada pemerintah daerah dimana lokasi tambang berada.
- d. Hingga di tahun 2020, PT BSI juga telah menjalankan salah satu tanggung jawab perusahaan, yakni mereklamasi lahan penambangan seluas 42,8 hektar. Sedangkan untuk lahan terbuka yang tidak digunakan langsung direklamasi secara progresif.
- e. Selain PT BSI, Anak Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang memperoleh izin usaha hektar pertambangan di Kabupaten Banyuwangi adalah PT Damai Suksesindo (PT DSI), yang juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, PT DSI telah memiliki Izin Usaha hektar Pertambangan Eksplorasi Emas dan Mineral Pengikutnya (IUP Eksploitasi) seluas 6.558,46 hektar. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.659/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, PT DSI memperoleh persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Eksplorasi dengan luas areal 1.263,4796 hektar.

### **Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI memahami adanya pro dan kontra dari para pemangku kepentingan, terutama masyarakat di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi atas investasi yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo, selaku perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Komisi IV DPR RI meminta agar PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo secara bertahap dapat segera memenuhi aspirasi masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan terkait program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perbaikan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan dan sarana air bersih.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), termasuk di dalamnya pelaksanaan kewajiban lingkungan dan kewajiban sosial melalui program CSR serta reklamasi areal pertambangan emas.

## **H. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti dan mengkaji aspirasi masyarakat dan nelayan Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi, seperti:
  - a. Nelayan meminta agar larangan penangkapan benur ikan dapat di cabut.
  - b. Nelayan meminta syarat-syarat peraturan menteri atau juknis/juklak mengenai penerima bantuan pemerintah (BP) cukup desa/kecamatan/dinas terkait dan tidak harus berbadan hukum Kementerian Hukum dan HAM.
  - c. Nelayan meminta diberikan kemudahan akses bantuan pemerintah (BP) yakni jenis rumpon ikan.

- d. Nelayan meminta dibangun kolam labuh di sekitar pelabuhan perikanan muncar agar mendaratkan ikannya mudah.
  - e. Nelayan meminta Asuransi Jasindo untuk memproses pengajuan klaim nelayan dapat dipercepat.
  - f. Nelayan meminta dihadirkan gerai perijinan dan gerai bantuan pinjaman permodalan dari LPMUKP di Pelabuhan Perikanan Muncar.
  - g. Nelayan meminta untuk oknum nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan ditindak tegas.
  - h. Nelayan meminta penindakan tegas pelaku aktivitas penambangan emas yang mencemari lingkungan laut di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan Kabupaten Banyuwangi.
  - i. Masyarakat memohon diberikan legalitas mengelola wisata hutan *mangrove*, mengingat sampai saat ini masih ada kendala perijinan.
  - j. Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian LHK untuk membantu benih pohon agar ditanam di sekitar Pelabuhan Perikanan Muncar.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo secara bertahap dapat segera memenuhi aspirasi masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan terkait program CSR untuk perbaikan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana air bersih.
  3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), termasuk di dalamnya pelaksanaan kewajiban lingkungan dan kewajiban sosial melalui program CSR serta reklamasi areal pertambangan emas.

## **I. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV

DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.**

A-375

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Muncar Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27961/t/Tangkap+Aspirasi%2C+Komisi+IV+Temui+Nelayan+Muncar>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27962/t/Komisi+IV+Temui+Warga+Tambang+Emas+Banyuwangi>

<https://berita9.co/index.php/2020/02/20/wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-saya-bangga-pada-pt-bsi-karena-investasi-warga-indonesia/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4908511/komisi-iv-dpr-ri-pantau-perkembangan-tambang-emas-banyuwangi>

<https://www.antaraneews.com/foto/1308318/kunker-spesifik-komisi-iv-dpr-banyuwangi>

<https://www.antarafoto.com/bisnis/v1582179606/kunker-spesifik-komisi-iv-dpr-ke-banyuwangi>

<https://www.kabarjawatimur.com/tatap-muka-dengan-warga-pancer-pesanggaran-komisi-iv-dpr-ri-bangga-investasi-pt-bsi-milik-indonesia/>